



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Bgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Kaukes, 06 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT., sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bungin, 02 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT., sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 28 Februari 2019 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama **Laege Lasamiun**, yang menikahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Unt. (imam Desa), dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Arudin dan Laege Lasamiun dengan mas kawin uang 50.000,- namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Bahagia serta telah dikaruniai seorang anak bernama Moh Azwan, lahir di Kendari tanggal 15 April tahun 2019:
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dengan kutipan akta nikah.....;
4. Bahwa para Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama Moh Azwan namun keterangan dalam Akta kelahiran tersebut hanya menjelaskan anak pertama dari ibu Hayen dan Bapak Suldin tidak masuk di kartu keluarga sehingga para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banggai Aq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan kepastian hukum agar para Pemohon bisa membuat Akta Kelahiran yang memuat tentang nama Ayah dan Ibu;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Asal Usul anak para Pemohon bernama Moh Azwan , Laki-laki, Lahir di Kendari pada tanggal 15 April 2019 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207081006940001, tanggal 01 Juli 2021 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207084208990001, tanggal 01 Juli 2021 atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7211031311190001 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7211-LT13112019-0005 tanggal 13 November 2019 atas nama Moh. Azwan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon I dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di KABUPATEN BANGGAI LAUT. pada 28 Februari 2019;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laege Lasamiun;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Untahar;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arudin dan Hayun;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di KUA pada bulan yang lalu dan mengajukan perkara ke Pengadilan dimaksudkan untuk memperbaharui akta kelahiran anak;
  - Bahwa, anak Para Pemohon bernama Moh. Azwan, anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, Pemohon II yang melahirkannya di tahun 2019
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon I dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di KABUPATEN BANGGAI LAUT. pada 28 Februari 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laege Lasamiun;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Untahar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arudin dan Hayun;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di KUA pada bulan yang lalu dan mengajukan perkara ke Pengadilan dimaksudkan untuk memperbaharui akta kelahiran anak;
- Bahwa, anak Para Pemohon bernama Moh. Azwan, anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, Pemohon II yang melahirkannya di tahun 2019
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Para Pemohon memiliki anak bernama Muh. Azwan, namun karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama akhirnya Para Pemohon mendapat kesulitan mengurus akta kelahiran anak sebagai anak Para Pemohon. Oleh karenanya, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg.), maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut dan secara relatif Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap dan otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang merupakan bukti otentik anak bernama Moh. Azwan, lahir di Kendari tanggal 15 April tahun 2019, tertera sebagai anak satu orang ibu yaitu Pemohon II saja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan keterangan yang diberikan adalah sebatas yang diketahui saksi-saksi dan karena telah saling bersesuaian satu sama lain maka secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2019 di KABUPATEN BANGGAI LAUT. dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laege Lasamiun, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Untahar dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arudin dan Hayun, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama karena belum ada biaya;
  2. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama Moh. Azwan, lahir di Kendari tanggal 15 April 2019;
  3. Bahwa, Para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan;
- Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan seorang anak,

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan pernikahan Para Pemohon  
Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak perlu  
mempertimbangkan pada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang  
yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan  
dengan laki-laki (isteri) atau bernesraan dengan laki-laki tersebut. Ketiga,  
batas waktu sang isteri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan  
atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bernesraan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan  
laki-laki pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir  
dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang  
tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir  
tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa para Imam Mazhab telah sepakat bahwa tenggat  
waktu minimal untuk kandungan itu ialah 6 bulan yang merupakan istinbat dari  
firman Allah dalam surat al-ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
قَالَ رَبِّ آوِزْ عَنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ  
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: "Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua  
orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan  
melahirkannya dengan susah payah (pula). **Mengandung sampai  
menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.** Sehingga, apabila telah  
dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu)  
berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim" (al-ahqaf:15)-----*

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدِكَ إِلَى الْمَصِيرِ



Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (Luqman: 14)"

Menimbang, bahwa dua ayat tersebut di atas menerangkan bahwa saat yang diperlukan untuk mengandung dan menyapihnya itu tiga 30 bulan, sedang untuk menyapihnya saja 24 bulan, dengan demikian tenggat waktu hamil paling sedikit ada 30 bulan dikurangi 24 bulan samadengan 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari 2019 sedang anak Para Pemohon lahir pada tanggal 15 April 2019 yaitu 2(dua) bulan setelah akad nikah artinya anak tersebut telah berwujud di dalam rahim ibunya (Pemohon II) sebelum ibunya melakukan akad nikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka anak Pemohon I dengan Pemohon II dalam kategori anak yang lahir sebagai akibat dari perzinahan dan bukan anak yang lahir sebagai akibat dari pernikahan yang sah, meskipun anak tersebut lahir setelah Para Pemohon menikah, oleh karena itu anak tersebut bernasab seharusnya kepada ibunya saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II selaku ayah mengakui

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak tersebut adalah anaknya, anak yang lahir dari hubungannya dengan Pemohon II dalam hal ini tidak ada pengingkaran dari Pemohon I selaku ayah serta Pemohon II sebelum berhubungan dengan Pemohon I tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain maka sepatutnya dinasabkan kepada ayah anak tersebut, sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa *"Khalifah Umar bin Al-Khaththâb Radhiyallahu anhu dahulu menasabkan anak-anak jahiliyah kepada yang mengakuinya (sebagai anak) dalam Islam"* ;

Menimbang, bahwa Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat sehingga hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan bahwa *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Para Pemohon serta anak-anak yang dilahirkan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk memperbarui akta kelahiran anak bernama Moh. Azwan, lahir di Kendari tanggal 15 April 2019 adalah anak Para Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Moh. Azwan, lahir di Kendari tanggal 15 April 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.;

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Maswati Masruni, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0056/Pdt.P/2015/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)